



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan atau tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat Pernyataan
3. FC SKCK yang dilegalisir
4. FC KTP
5. Pas foto
6. Pemohon mengisi aplikasi eraterang
7. Pemohon mencetak dari aplikasi eraterang dan menyerahkan kepada petugas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa berkas permohonan
2. Petugas PTSP menyerahkan ke PANMUD HUKUM untuk dinyatakan lengkap atau tidak lengkap
3. Staf hukum mencetak surat keterangan
4. Panmud Hukum meneliti konsep surat keterangan tersebut
5. Staf hukum menyerahkan surat keterangan kepada Panitera untuk diperiksa
6. Staf hukum menyerahkan surat keterangan kepada KPN untuk ditandatangani
7. Staf hukum mencatat kedalam buku register dan memberikan nomor serta tanggal pendaftaran
8. Petugas PTSP menyerahkan kepada pemohon setelah pemohon membayar PNBP

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

10000

Berdasarkan PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan atau tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>